



# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Gedung Sumitro Dojohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon 021 3858001  
Faksimili 021 3857917  
E-mail [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

### PRESS RELEASE

## PENERBITAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

---

Pada hari Kamis 9 Oktober 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan baru yang merupakan penyempurnaan dari sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Penentuan Nilai Pasar Wajar Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Penyempurnaan peraturan tersebut terutama dimaksudkan untuk memberikan alternatif penentuan Nilai Pasar Wajar Efek Reksa Dana Terproteksi yang portofolio Efeknya adalah Surat Utang Negara yang dikuasai hingga jatuh tempo. Sebagaimana dimaklumi, Reksa Dana Terproteksi mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Reksa Dana konvensional baik dari segi komposisi Portofolio, manajemen pengelolaan maupun hak *redemption* bagi para pemegang Unit Penyertaan. Mempertimbangkan bahwa portofolio Reksa Dana Terproteksi menggunakan Surat Utang Negara yang dikuasai hingga jatuh tempo, maka terhadap Efek tersebut penentuan Nilai Pasar Wajarnya diperkenankan untuk menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi.

Selanjutnya materi muatan utama dalam penyempurnaan Peraturan Nomor IV.C.2 tentang Penentuan Nilai Pasar Wajar Efek Dalam Portofolio Efek Reksa Dana, antara lain:

1. Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Utang Negara dalam portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi tersebut tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Setiap Reksa Dana Terproteksi yang menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi dalam penentuan Nilai Pasar Wajar atas portofolio Efek berupa Surat Utang Negara yang tidak dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, hanya dapat melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan pada tanggal pelunasan Reksa Dana sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

Jakarta, Oktober 2008

Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058